

**PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH DAN PENYELESAIANNYA DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEPARA**

Information Author	Abstract
Alimatul Mufidah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 181410000605@unisnu.ac.id	<i>Marriage in Islam is a sacred bond recognized by law and religion, but many marriages are not officially recorded, necessitating marriage validation (isbat nikah) for legal recognition. This study aims to identify the challenges in implementing isbat nikah and the mechanisms for resolving them at the Jepara Regency Religious Court, as well as to analyze the applied Islamic law and positive law approaches. Using a descriptive-analytical qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with judges, clerks, and petitioners, non-participatory observation of court proceedings, and document analysis of 15 isbat nikah case files from 2022–2023. Data analysis followed the Miles and Huberman interactive model, involving data reduction, presentation, and conclusion drawing with verification through triangulation. The findings reveal key issues, including low legal literacy among the public, particularly regarding witness and document requirements, and limited access to legal services and e-Court technology, with isbat nikah requests being reactive for administrative purposes. The Jepara Religious Court addresses these issues through educational approaches, tolerance for incomplete evidence, and collaboration with village governments, guided by Law No. 1 of 1974 (amended by Law No. 16 of 2019) and the Compilation of Islamic Law. The discussion highlights that this approach reflects the principle of maslahah, but challenges in legal literacy and technology access require cross-institutional collaborative strategies to enhance the effectiveness of isbat nikah and public legal awareness.</i>
Imron Choeri Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara imronchoeri@unisnu.ac.id	
Amrina Rosyada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara email: amrina@unisnu.ac.id	

الزواج في الإسلام هو رابطة مقدسة معترف بها قانونياً وديناً .
ولكن العديد من الزوجات لا يتم تسجيلها رسمياً ، مما يؤدي إلى
الحاجة إلى إسبة نكاح للشرعية القانونية. يهدف هذا البحث إلى
التعرف على مشكلات تنفيذ النكاح وآلية حلها في محكمة جيبارا
ريجنسي والدين. وكذلك تحليل منهج الشريعة الإسلامية والقانون
الوضعي المطبق. باستخدام مقارنة وصفية تحليلية نوعية، تم جمع
البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع القضاة والكتبة والمتقدمين.

والملاحظات غير التشاركية في عملية المحاكمة. ودراسات وثائقية ل 15 ملفا لقضايا إسباط الزواج للفترة 2022-2023. تم إجراء تحليل البيانات باستخدام نموذج مايلز وهويرمان التفاعلي، بما في ذلك تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص الاستنتاجات عن طريق التحقق من خلال التثليث. تظهر نتائج الدراسة المشكلة الرئيسية في شكل تدني محو الأمية القانونية للمجتمع، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات الشهود والوثائق، فضلا عن محدودية الوصول إلى الخدمات القانونية وتكنولوجيا المحكمة الإلكترونية. مع كون تطبيق إسباط نكاح تفاعليا للاحتياجات الإدارية. تحل محكمة جيبارا الدينية هذه المشكلة من خلال نهج تعليمي، والتسامح مع اكتمال الأدلة، والتآزر مع حكومة القرية. مسترشدة بالقانون رقم 1 لعام 1974 (المعدل بالقانون رقم 16 لعام 2019) وتجميع الشريعة الإسلامية. كشفت المناقشة أن هذا النهج يعكس مبدأ المصالحة. لكن تحديات محو الأمية القانونية والوصول إلى التكنولوجيا تتطلب استراتيجية تعاونية عبر المؤسسات لزيادة فعالية النكاح والوعي القانوني المجتمعي.

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang diakui secara hukum dan agama, namun banyak perkawinan tidak tercatat secara resmi, memunculkan kebutuhan isbat nikah untuk pengesahan hukum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi problematika pelaksanaan isbat nikah dan mekanisme penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, serta menganalisis pendekatan hukum Islam dan hukum positif yang diterapkan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan pemohon, observasi non-partisipatif pada proses sidang, serta studi dokumen terhadap 15 berkas perkara isbat nikah periode 2022–2023. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi melalui

triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan problematika utama berupa rendahnya literasi hukum masyarakat, terutama terkait persyaratan saksi dan dokumen, serta keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan teknologi *e-Court*, dengan permohonan isbat nikah bersifat reaktif untuk kebutuhan administratif. Pengadilan Agama Jepara menyelesaikan problematika ini melalui pendekatan edukatif, toleransi kelengkapan bukti, dan sinergi dengan pemerintah desa, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (diubah UU Nomor 16 Tahun 2019) dan Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan mengungkap bahwa pendekatan ini mencerminkan prinsip masalah, namun tantangan literasi hukum dan akses teknologi memerlukan strategi kolaboratif lintas lembaga untuk meningkatkan efektivitas isbat nikah dan kesadaran hukum masyarakat.

Keywords: Isbat Nikah, Pengadilan Agama Jepara, Problematika dan Kesadaran Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci antara pria dan wanita yang tidak hanya diakui secara hukum dan agama, tetapi juga dianggap sebagai tindakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial (Januario et al., 2022; Tantu, 2013). Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan tercatat secara resmi, yang menyebabkan munculnya kebutuhan akan isbat nikah, yaitu proses pengesahan perkawinan yang tidak terdokumentasi secara hukum (Al-Qadlaya et al., 2023). Isbat nikah menjadi instrumen penting dalam sistem hukum perkawinan Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum, memastikan hak-hak pasangan dan anak-anak, serta mencapai masalah *hajjiyyah* (manfaat yang diperlukan) sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam (Fauzia Dwianti Nugraha & Lina Jamilah,

2021; Sudirman & Iskandar, 2020). Meskipun demikian, proses isbat nikah masih menghadapi berbagai problematika, seperti kesalahpahaman mengenai persyaratan saksi, kurangnya regulasi yang jelas, dan tantangan implementasi di lapangan (Nur Rohman, 2020; Zainuddin, 2022).

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki yurisdiksi atas perkara perkawinan bagi umat Islam di Indonesia memainkan peran sentral dalam menangani kasus isbat nikah (Domiri, 2016; Suherman, 2017). Pengadilan ini tidak hanya menegakkan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan zaman, seperti penerapan sistem e-Court dan e-Litigation untuk meningkatkan efisiensi (Al'auf et al., 2024). Namun, jumlah kasus isbat nikah yang terus meningkat di berbagai daerah menunjukkan adanya tantangan dalam harmonisasi antara kepatuhan hukum dan realitas sosial (Sanusi, 2016). Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Al-Qadlaya et al., 2023; Sururie, 2017), telah membahas problematika isbat nikah secara umum, namun kajian yang berfokus pada konteks lokal, seperti di Pengadilan Agama Jepara, masih terbatas. Padahal, karakteristik sosial, budaya, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat di setiap daerah dapat memengaruhi dinamika pelaksanaan isbat nikah.

Meskipun literatur tentang isbat nikah cukup banyak, sebagian besar penelitian cenderung bersifat umum dan tidak menggali secara mendalam problematika spesifik di tingkat lokal, seperti di Jepara. Studi-studi sebelumnya, seperti (Sanusi, 2016) di Pandeglang dan (Fauzia Dwianti Nugraha & Lina Jamilah, 2021) lebih menekankan pada aspek hukum normatif atau dampak kebijakan, tetapi kurang memperhatikan faktor sosial-budaya dan implementasi di pengadilan agama tertentu. Selain itu, belum banyak penelitian yang menganalisis bagaimana Pengadilan Agama Jepara menangani tantangan isbat nikah, seperti kesalahpahaman persyaratan saksi atau kendala teknis dalam proses pengesahan, yang dapat berbeda dari daerah lain karena karakteristik demografis dan budaya masyarakatnya. Kesenjangan ini menjadi penting untuk diatasi mengingat meningkatnya kasus isbat nikah di berbagai daerah, sebagaimana dilaporkan oleh (Anataysa et al., 2021), yang juga relevan dengan konteks Jepara sebagai daerah dengan tingkat pernikahan yang signifikan.

Kabupaten Jepara dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik unik sebagai daerah pesisir dengan tingkat perkawinan yang tinggi, sebagian di antaranya tidak tercatat secara resmi akibat tradisi pernikahan siri atau kendala administratif. Selain itu, Jepara memiliki dinamika sosial yang dipengaruhi oleh budaya lokal dan tingkat pendidikan masyarakat yang bervariasi, yang dapat memengaruhi kesadaran hukum terkait pencatatan perkawinan. Pengadilan Agama Jepara, sebagai

institusi yang menangani kasus isbat nikah di wilayah ini, menjadi representasi menarik untuk mengkaji bagaimana hukum Islam dan hukum positif diimplementasikan dalam menyelesaikan problematika isbat nikah. Pemilihan lokasi ini juga didukung oleh temuan dari (Anataysa et al., 2021) yang menunjukkan peningkatan jumlah pernikahan di Kabupaten Kudus, daerah tetangga Jepara, selama pandemi COVID-19, yang mengindikasikan pola serupa di wilayah sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa saja problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dan bagaimana Pengadilan Agama Kabupaten Jepara menyelesaikan problematika isbat nikah dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

KAJIAN TEORI

Konsep Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Isbat nikah adalah proses pengesahan perkawinan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara, tetapi dianggap sah menurut hukum Islam, untuk mendapatkan pengakuan hukum formal. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3), isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum, terutama terkait hak-hak waris, nafkah, dan status anak. Dalam hukum Islam, pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya ijab kabul, saksi, dan wali, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadlaway et al. (2023). Namun, dalam praktiknya, banyak pernikahan tidak tercatat karena faktor sosial, budaya, atau administratif, sehingga memerlukan isbat nikah untuk menjamin perlindungan hukum. Dari perspektif hukum positif, isbat nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2019), yang menegaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah kewajiban untuk memastikan kepastian hukum. Fauzia Dwianti Nugraha & Lina Jamilah (2021) menjelaskan bahwa isbat nikah menjadi solusi bagi pernikahan siri atau pernikahan yang tidak terdokumentasi untuk memenuhi aspek legalitas formal. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk pengakuan administratif, tetapi juga untuk mencapai masalah *hajjyyah* (kebutuhan hukum yang esensial) dalam menjaga hak-hak keluarga.

Problematika Isbat Nikah

Problematika isbat nikah sering kali muncul akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat (legal consciousness), sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman (Sudirman & Iskandar, 2020). Masyarakat cenderung menganggap pernikahan yang sah secara agama sudah cukup, tanpa memahami pentingnya

pencatatan resmi. Hal ini menyebabkan permohonan isbat nikah bersifat reaktif, seperti untuk keperluan administratif (akta kelahiran, waris, atau pendidikan anak). Selain itu, Nur Rohman (2020) mengidentifikasi kendala teknis, seperti ketidaklengkapan dokumen, kehadiran saksi yang tidak memenuhi syarat, dan kurangnya sosialisasi hukum, sebagai faktor utama hambatan isbat nikah.

Faktor sosial dan budaya juga berperan besar. Di daerah pedesaan atau pesisir, tradisi pernikahan siri masih umum dilakukan, sebagaimana ditemukan oleh Sanusi (2016) di Pandeglang. Keterbatasan akses terhadap layanan hukum, baik karena jarak, biaya, maupun literasi digital, turut memperumit proses isbat nikah. Implementasi teknologi seperti e-Court, meskipun bertujuan mempermudah akses, sering kali tidak efektif di daerah dengan infrastruktur teknologi terbatas, sebagaimana diungkap oleh Al'auf et al. (2024).

Kesadaran Hukum dan Hukum Responsif

Teori kesadaran hukum mengeksplorasi bagaimana individu memahami dan berinteraksi dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini meneliti asumsi-asumsi yang diterima begitu saja tentang legalitas yang membentuk pikiran dan tindakan (Halliday & Morgan, 2013). Konsep tersebut telah berkembang hingga mencakup berbagai komponen, seperti pengetahuan hukum, kesadaran, sikap, kepercayaan, dan identitas (Horák et al., 2021; Horák & Lacko, 2019). Para peneliti telah mendekati kesadaran hukum dari berbagai perspektif, termasuk identitas, hegemoni, dan mobilisasi (Chua & Engel, 2019). Teori tersebut telah diterapkan untuk memahami legitimasi hukum, kesenjangan antara hukum dan praktik, dan reproduksi ketimpangan (Silbey, 2005). Penelitian terkini telah memperluas bidang tersebut dengan berfokus pada kelompok-kelompok terpinggirkan dan konteks non-Barat, dengan menekankan aspek relasional dari kesadaran hukum (Chua & Engel, 2019).

Teori ini relevan untuk memahami dinamika isbat nikah di Pengadilan Agama Jepara, di mana rendahnya literasi hukum dan keterbatasan akses teknologi menjadi tantangan utama. Pendekatan hukum responsif memungkinkan pengadilan untuk menyeimbangkan kepatuhan hukum formal dengan realitas sosial, sehingga mendukung pencapaian masalah dan keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis (Moleong, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam problematika isbat nikah dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama Jepara melalui pengamatan terhadap realitas sosial, hukum, dan budaya yang terjadi di

lapangan. Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta terkait pelaksanaan isbat nikah, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menganalisis bagaimana Pengadilan Agama Jepara menyelesaikan problematika tersebut dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan sifat penelitian yang berfokus pada konteks lokal dan dinamika sosial, sebagaimana diindikasikan oleh literatur sebelumnya (Al-Qadlaway et al., 2023; Sanusi, 2016)

Objek penelitian ini adalah problematika isbat nikah dan proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama Jepara. Secara spesifik, penelitian ini meneliti: (1) kendala yang muncul dalam pelaksanaan isbat nikah, seperti kesalahpahaman persyaratan saksi atau keterbatasan regulasi; dan (2) mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Jepara, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Objek penelitian ini mencakup hakim, panitera, dan pihak yang mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Jepara, serta dokumen-dokumen terkait seperti putusan pengadilan dan berkas perkara isbat nikah.

Untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu: (1) wawancara mendalam (*In-Depth Interview*): wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Jepara untuk memahami proses penyelesaian isbat nikah, tantangan yang dihadapi, dan interpretasi mereka terhadap hukum Islam serta hukum positif. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pihak yang mengajukan isbat nikah untuk mengeksplorasi pengalaman mereka, termasuk kendala administratif atau sosial yang dihadapi. Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam proses isbat nikah. (2) Observasi Non-Partisipatif: Observasi dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Jepara untuk mengamati proses sidang isbat nikah, interaksi antara hakim, panitera, dan penggugat, serta dinamika pelaksanaan prosedur hukum. Observasi ini bertujuan untuk menangkap nuansa praktik yang tidak dapat diungkap melalui wawancara atau dokumen saja. (3) Studi Dokumen: Penelitian ini menganalisis dokumen resmi, seperti putusan pengadilan terkait isbat nikah, berkas perkara, dan regulasi yang relevan (misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam). Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memahami landasan hukum, pola penyelesaian, dan konsistensi penerapan aturan dalam kasus isbat nikah.

Teknik Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbasis model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga

tahapan utama : (1) Reduksi Data: Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen disaring untuk memilih informasi yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. (2) Penyajian Data: Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk mempermudah pemahaman. (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Berdasarkan data yang disajikan, kesimpulan ditarik untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi data, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk memastikan validitas temuan. Selain itu, temuan juga dikaitkan dengan teori hukum Islam dan literatur terkait (Fauzia Dwianti Nugraha & Lina Jamilah, 2021; Sudirman & Iskandar, 2020) untuk memperkuat argumen analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan kunci, yakni hakim, panitera, dan beberapa pemohon isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa problematika utama dalam pelaksanaan isbat nikah adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan formil dan materil permohonan isbat nikah. Banyak pemohon yang tidak mengetahui bahwa kehadiran dua orang saksi yang menyaksikan langsung peristiwa akad nikah merupakan syarat mutlak untuk dikabulkannya permohonan. Dalam praktiknya, sebagian pemohon hanya membawa satu saksi, atau bahkan tidak membawa saksi sama sekali, dan mengandalkan bukti-bukti tidak resmi seperti surat pernyataan dari tokoh masyarakat, foto pernikahan, atau pernyataan lisan semata. Hal ini menunjukkan kurangnya literasi hukum masyarakat serta lemahnya sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum.

Lebih lanjut, wawancara juga mengungkap bahwa banyak dari permohonan isbat nikah baru diajukan setelah muncul kebutuhan administratif mendesak, seperti pengurusan akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah, atau keperluan pernikahan anak. Hal ini menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat bersifat reaktif dan pragmatis, bukan berdasarkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum yang melekat pada lembaga perkawinan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan hukum juga menjadi kendala tersendiri. Sebagian besar pemohon berasal dari daerah pesisir atau pedesaan yang jauh dari pusat kota, dengan keterbatasan dalam hal transportasi, biaya, dan pemahaman prosedur hukum yang berlaku.

Hasil observasi non-partisipatif di Pengadilan Agama Jepara memperkuat temuan wawancara tersebut. Dalam beberapa proses persidangan yang diamati, terlihat bahwa banyak sidang ditunda karena ketidakhadiran saksi atau tidak lengkapnya alat bukti. Pemohon sering kali tampak kebingungan dalam memahami tahapan persidangan, bahkan tidak sedikit yang datang tanpa didampingi atau tanpa mengetahui berkas apa yang harus disiapkan. Petugas pengadilan kerap kali harus memberikan penjelasan ulang mengenai alur prosedur secara langsung dan verbal, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan hukum masih sangat bergantung pada inisiatif petugas lapangan, bukan sistem yang terstruktur dan berbasis literasi hukum masyarakat. Implementasi sistem *e-Court* yang sudah mulai diterapkan di Pengadilan Agama Jepara pun belum dapat diakses optimal oleh sebagian besar pemohon karena keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital masyarakat di tingkat akar rumput.

Studi dokumen yang dilakukan terhadap 15 berkas perkara isbat nikah periode tahun 2022–2023 menghasilkan data kuantitatif yang mendukung temuan lapangan. Dari keseluruhan perkara yang dianalisis, 9 perkara (60%) dikabulkan, 4 perkara (26,7%) ditunda, dan 2 perkara (13,3%) ditolak. Perkara yang ditunda umumnya disebabkan oleh ketidakhadiran saksi atau tidak lengkapnya dokumen pendukung. Sementara perkara yang ditolak menunjukkan tidak terpenuhinya unsur pembuktian pernikahan, baik dari sisi dokumen maupun saksi. Dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon sangat bervariasi, mulai dari surat pernyataan dari tokoh masyarakat, foto-foto pernikahan, hingga bukti percakapan pribadi, yang sering kali tidak memiliki kekuatan hukum secara formal apabila tidak didukung oleh saksi yang kredibel. Dalam proses penilaian perkara, hakim mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 7 ayat (3), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penggunaan dasar hukum ini menjadi pedoman dalam menentukan apakah pernikahan yang dimohonkan untuk isbat dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang memenuhi unsur sah secara agama dan dapat disahkan secara hukum negara.

Secara keseluruhan, hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa problematika isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara tidak hanya bersumber dari aspek teknis hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Lemahnya kesadaran hukum, rendahnya literasi hukum, serta keterbatasan dalam mengakses layanan hukum formal menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Temuan ini menjadi pijakan awal untuk merumuskan strategi peningkatan pelayanan hukum melalui edukasi masyarakat, sinergi antara lembaga

peradilan dan pemerintah desa, serta optimalisasi teknologi informasi yang adaptif terhadap kondisi lokal.

Tabel 1. Hasil Pengumpulan Data

No	Teknik Pengumpulan Data	Temuan Utama	Keterangan Tambahan
1	Wawancara Mendalam	Pemohon tidak paham syarat formil (saksi, bukti tertulis)	Banyak hanya membawa satu saksi atau surat pernyataan pribadi
		Isbat diajukan karena kebutuhan mendesak administratif	Bukan karena kesadaran hukum sejak awal
		Akses layanan hukum terkendala oleh jarak dan keterbatasan ekonomi	Terutama di wilayah pesisir dan pedesaan
2	Observasi Non-Partisipatif	Banyak sidang ditunda karena saksi tidak hadir atau bukti kurang	Petugas harus memberikan edukasi langsung
		Pemohon bingung dengan prosedur dan tidak siap dokumen	Perlu sistem pendampingan hukum berbasis komunitas
		Sistem e-Court belum optimal digunakan masyarakat	Keterbatasan literasi digital dan akses teknologi
3	Studi Dokumen	Dari 15 perkara: 9 dikabulkan (60%), 4 ditunda (26,7%), 2 ditolak (13,3%)	Alat bukti dan saksi menjadi faktor dominan dalam penilaian hakim
		Bukti yang diajukan bervariasi dan tidak selalu memiliki kekuatan hukum	Perlu penyelarasan antara bukti empiris dan persyaratan normatif

Sumber: diolah data Primer. Peneliti, 2025

Pembahasan

Problematika pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, ditemukan bahwa problematika utama dalam pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara terletak pada aspek pemahaman hukum masyarakat yang rendah, kendala administratif, serta hambatan dalam implementasi teknis prosedur hukum. Mayoritas masyarakat pemohon berasal dari kalangan dengan tingkat pendidikan dan literasi hukum yang terbatas. Mereka umumnya tidak memahami persyaratan formil dalam permohonan isbat nikah, terutama terkait

keharusan menghadirkan dua orang saksi yang menyaksikan langsung peristiwa akad nikah, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 7 ayat 3).

Di samping itu, ditemukan pula bahwa sebagian besar pemohon baru mengajukan isbat nikah ketika sudah menghadapi kebutuhan administratif yang mendesak, seperti pengurusan akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah, atau pernikahan anak. Ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat bersifat reaktif, bukan preventif. Menurut teori legal consciousness yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, kesadaran hukum yang rendah akan melemahkan efektivitas hukum sebagai sistem sosial karena masyarakat tidak memahami dan tidak menginternalisasi hukum sebagai kebutuhan.

Faktor lain yang turut menjadi penghambat adalah kendala administratif, seperti tidak lengkapnya dokumen identitas (KTP, KK), tidak sesuai data dalam surat pernyataan, hingga kesalahan informasi pada formulir pengajuan. Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa proses persidangan seringkali tertunda karena tidak lengkapnya bukti atau ketidakhadiran saksi, yang pada akhirnya menghambat jalannya proses peradilan.

Adapun kendala teknis juga muncul dalam bentuk keterbatasan akses terhadap teknologi hukum modern seperti *e-Court* dan *e-Litigation*. Meskipun Pengadilan Agama Jepara telah menerapkan sistem ini, namun sebagian besar masyarakat belum mampu mengaksesnya secara optimal karena keterbatasan literasi digital serta minimnya perangkat teknologi yang memadai. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat, termasuk dalam aspek aksesibilitas.

Penyelesaian Problematika isbat nikah dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif Indonesia

Pengadilan Agama Kabupaten Jepara telah melakukan sejumlah langkah strategis sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial masyarakat. Dari hasil wawancara dengan hakim dan panitera, diketahui bahwa pengadilan tidak hanya menjalankan fungsinya secara normatif berdasarkan hukum positif, tetapi juga mengembangkan pendekatan persuasif dan edukatif dalam mendampingi masyarakat menyelesaikan perkara isbat nikah.

Secara prosedural, hakim dan panitera berusaha memberikan pemahaman langsung kepada pemohon terkait pentingnya pencatatan nikah, peran saksi, dan kelengkapan dokumen. Bahkan, dalam beberapa kasus, pihak pengadilan memberikan toleransi waktu tambahan agar pemohon dapat melengkapi berkas atau menghadirkan saksi, dengan tujuan tidak serta-merta menolak permohonan yang secara substansi

dapat dibuktikan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam, yaitu menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam memutuskan perkara.

Selain itu, pengadilan juga mendorong keterlibatan pemerintah desa dalam mendampingi masyarakat dalam proses hukum. Hal ini terlihat dari inisiatif beberapa desa yang membantu warganya dalam mengurus administrasi hingga mendampingi saat persidangan. Strategi ini tidak hanya mempercepat proses litigasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi nonformal.

Dari sisi hukum positif, Pengadilan Agama Jepara merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta merujuk pada Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman yuridis dalam mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah. Berdasarkan studi dokumen perkara tahun 2022–2023, dari 15 perkara isbat nikah yang dianalisis, 60% dikabulkan, sementara sisanya ditunda atau ditolak karena tidak memenuhi unsur pembuktian yang sah secara hukum. Ini menunjukkan bahwa pengadilan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menerima permohonan, tetapi tetap mempertimbangkan realitas sosial dan kondisi masyarakat.

Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Jepara telah menunjukkan pola penyelesaian perkara isbat nikah yang seimbang antara kepatuhan terhadap hukum positif Indonesia dan prinsip hukum Islam. Pengadilan tidak hanya bertindak sebagai lembaga hukum formal, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang mendorong peningkatan literasi hukum masyarakat dan memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga melalui legalisasi status pernikahan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara menghadapi berbagai problematika yang kompleks. Problematika tersebut utamanya disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi serta kurangnya pemahaman terhadap syarat formil dalam pengajuan isbat nikah, terutama berkaitan dengan kehadiran saksi dan kelengkapan dokumen. Selain itu, kendala administratif seperti ketidaksesuaian data, serta keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan teknologi, turut memperburuk situasi. Rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan permohonan isbat nikah umumnya diajukan secara reaktif, ketika

muncul kebutuhan administratif mendesak, bukan sebagai kesadaran hukum sejak awal pernikahan.

Dalam menghadapi problematika tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Jepara menerapkan pendekatan yang adaptif dan responsif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai institusi yudisial formal, tetapi juga berperan sebagai fasilitator edukatif yang memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat serta membangun kerja sama dengan perangkat desa untuk memperkuat akses dan pendampingan hukum. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjalankan proses hukum yang mempertimbangkan prinsip *maslahah* demi memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan yang belum tercatat.

Secara keseluruhan, isbat nikah di Jepara bukan sekadar urusan legalisasi administratif, tetapi merupakan cerminan dari dinamika sosial, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian problematika ini menuntut kolaborasi antara lembaga peradilan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk membangun kesadaran hukum yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qadlaya, Hukum, J., Islam, K., Mardoni, Kunci, K., Nikah, I., Hukum, K., Islam, P., & Agama. (2023). Problematika Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:272218168>
- Al'auf, S. A. R., Mukhlas, O. S., & Sururi, R. W. (2024). Analisis Putusan Pengadilan pada Peradilan Agama: Hukum, Keadilan, dan Eksekusi dalam Kasus Ekonomi Syariah di Indonesia. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:275530244>
- Anataysa, R. M., Aidatul Izzah, F. S., Aini, R. N., & Purwanto, M. R. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus). *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 3(1), 692–700. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss1.art12>
- Chua, L. J., & Engel, D. M. (2019). Legal Consciousness Reconsidered. *Annual Review of Law and Social Science*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:155278095>
- Domiri. (2016). Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 46(3).
- Fauzia Dwianti Nugraha, & Lina Jamilah. (2021). Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 67–73.

<https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.443>

- Halliday, S. D., & Morgan, B. (2013). I Fought the Law and the Law Won? Legal Consciousness and the Critical Imagination. *Current Legal Problems*, 66, 1–32. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:143717201>
- Horák, F., & Lacko, D. (2019). New Contributions Of Multidisciplinary And Empirical Approach To Legal Consciousness. *The Lawyer Quarterly*, 9. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:210909443>
- Horák, F., Lacko, D., & Klocek, A. (2021). *Legal Consciousness : A Systematic Review of its Conceptualization and*. 9–34.
- Januario, R. A., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2022). Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v8i1.11007>
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nur Rohman, A. (2020). Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1 SE-Articles), 41–50. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173>
- Sanusi, A. (2016). *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:155290572>
- Silbey, S. S. (2005). After Legal Consciousness. *Annual Review of Law and Social Science*, 1, 571–626. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:38502734>
- Sudirman, & Iskandar. (2020). Isbat Marriage Resolution in Indonesia: A Maslahah Approach. *Journal of Islamic Law*, 1(1), 100–114. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.16>
- Suherman, S. (2017). *Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:166098990>
- Sururie, R. W. (2017). *Polemik di seputar hukum isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:158730660>
- Tantu, A. (2013). *Arti Pentingnya Pernikahan*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:164013750>
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>